

PROGRAM ARISAN WISATA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KSPPS BISMILLAH CABANG NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG)

Ahmad Tantowi

ahmadtantowi01@stik-kendal.ac.id

Article Info:

History Articles
Received:
12 Juli 2024
Accepted:
12 Agustus 2024
Published:
14 September 2024

Keywords: *Tourism Saving Program, Savings and Loans Cooperatives and Sharia Financing, Sharia Economic Perspective*

ABSTRACT

The tourism savings program, often referred to as a tourism fund, is one of the programs used by savings and loan cooperatives, including KSPPS Bismillah. This thesis discusses the tourism savings program from the perspective of Islamic economics at KSPPS Bismillah branch in Ngadirejo, Temanggung Regency. In this travel program, customers make monthly deposits in predetermined amounts and times and receive a bonus of a free trip. In this program, the contract used is the wadiah yad dhamanah, which is a deposit agreement for goods or money where the receiving party can utilize the deposited goods or money and is responsible for any loss or damage to those items. In return, the receiving party may provide a bonus incentive to the depositor. This practice certainly piqued the author's interest to delve deeper into the bonus practices on tourism savings and the perspective according to Islamic economic principles, as well as Fatwa DSN No:02/DSN-MUI/VI/2000 regarding wadi'ah savings. The purpose of this research is to determine and answer the question of whether the practice of the tourism savings program at KSPPS Bismillah is in accordance with Sharia, where KSPPS Bismillah is a Sharia savings and loan cooperative and financing institution.

This type of research is field research. (field reseacrh). The primary data source in this research is interviews with the KSPPS Bismillah party. Meanwhile, the secondary data is obtained from the DSN-MUI fatwa, books, and previous research related to wadi'ah yad adh-dhamanah. In data collection, the author used observation, interviews, and documentation methods. After the data has been collected, the next step is to analyze the data. The data analysis technique that the author uses is qualitative descriptive method.

Based on the research findings, it can be concluded that the savings product for tourism under the wadiah yad dhamanah contract practiced by KSPPS Bismillah Branch Ngadirejo, Temanggung Regency, has fulfilled the pillars and requirements of wadiah yad

dhamanah and is in accordance with the Quran and Hadith. The granting of bonuses in this program is in accordance with Sharia law because, according to the DSN fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012, the bonuses provided are in the form of free travel services rather than cash or goods. Furthermore, the practice aligns with the DSN fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000, as the savings products that comply with Sharia use the mudharabah and wadiah contracts.

Keywords: Tourism Saving Program, Savings and Loans Cooperatives and Sharia Financing, Sharia Economic Perspective

A. PENDAHULUAN

Majlis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.¹ Maka sejak dikeluarkannya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI tentang pengharaman riba tersebut, banyak masyarakat mulai merubah pola kegiatan ekonomi khususnya di bidang perbankan dengan beralih dari perbankan konvensional menuju perbankan syari'ah.

BMT Bismillah didirikan atas dasar kondisi masyarakat yang cenderung kurang mampu dalam keuangan karena kesenjangan dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai islam. Tepatnya berdiri pada 4 Februari 1996 dengan pendiri berjumlah 20 orang sedangkan secara hukum BMT Bismillah berdiri sejak tahun 1997

sesuai dengan badan hukum: 13149/BH/KWKII/VII/97. Tahun 2007 BMT Bismillah melakukan merger dengan BMT Ngudi Raharjo guna meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat sehingga peran BMT di wilayah Kendal khususnya Desa Sukorejo lebih terfokus dan berjalan dengan baik.²

Melalui kinerja yang berbasis syariah diharapkan BMT Bismillah mampu menjadi salah satu penyokong bangkitnya perekonomian di tingkat mikro yang berbasiskan syariah khususnya di wilayah sukorejo dan sekitarnya. Dalam penghimpunan dana, BMT Bismillah memiliki berbagai macam produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. produk penghimpunan dana yang ditawarkan kepada nasabah meliputi Simpanan Bismillah, Simpanan Qurban, Simpanan Tahapan, Simpanan Pendidikan, Simpanan Wisata, Simpanan Haji & Umroh

¹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/putusan/detail/11eae9c9dafade408a1d313433323535.html> Diakses tanggal 18 Mei 2024

²<http://www.bmtbismillah.com/web/page/view/baitut-tamwil> Diakses tanggal 23 Maret 2024

dan Arisan motor.

Selama peneliti melakukan kegiatan PPL di KSPPS Bismillah, cabang Ngadirejo Kabupaten Temanggung, peneliti mengamati salah satu program yang sangat menarik, yaitu simpanan wisata atau yang sekarang dikenal dengan istilah arisan wisata. Arisan wisata ini merupakan suatu bentuk produk simpanan dengan bonus wisata gratis tanpa mengurangi jumlah simpanan nasabah. tidak seperti produk penyimpanan lainnya arisan wisata ini mempunyai ketentuan ketentuan yang sangat mengikat terhadap mitra dengan BMT, ketentuan tersebut tertuang dalam surat perjanjian yang di sepakati di awal pembukaan rekening sesuai ketentuan yang di atur oleh pihak BMT.

Pada umumnya mitra menabung ke BMT dengan tujuan penyimpanan yang aman, dapat diambil sewaktu waktu dan mendapatkan bagi hasil secara langsung dan dirasakan pada jangka waktu yang pendek. Tetapi pada Arisan wisata ini, ketentuan yang dituliskan bahwa jika mitra tidak membayar selama 3 bulan maka di anggap mengundurkan diri / keluar dari arisan. sedangkan uang dari arisan yang disimpan rutin tiap bulanya hanya dapat diambil diakhir periode bersamaan dengan peserta arisan yang lain. dengan kata lain tidak dapat diambil sewaktu-waktu untuk keperluan mendesak.

Nominal tabungan juga ditentukan diawal perjanjian sebesar 250.000 pebulannya. padahal prinsip mitra pada umumnya ketika menabung adalah menyisihkan

sebagian uangnya untuk disimpan dengan ketentuan semua kebutuhannya terpenuhi dan dapat digunakan ketika dibutuhkan. tetapi pada tabungan ini mitra diharuskan menyisihkan uangnya sebesar nominal tersebut, secara rutin tiap bulannya. Di lihat dari jangka waktu akad pun waktunya tidak sebentar, yaitu selama 20 bulan setara 1 tahun lebih 8 bulan. Jika mitra tidak benar-benar bersabar atau memberikan kepercayaannya pada BMT maka tidak mungkin mereka memilih produk penyimpanan ini. Karna pihak mitrapun harus bersabar untuk dapat menggunakan uang simpanannya ini.

Bonus berwisata gratis merupakan suatu gaya tarik tersendiri bagi Mitra dan calon mitra BMT Bismillah cabang Ngadirejo Kabupaten Temanggung. Arisan Wisata ini sudah berjalan selama beberapa periode dan diketahui bahwa mitra yang bergabung pada periode sebelumnya kebanyakan membuka kembali produk Arisan wisata di periode setelahnya. Namun ada beberapa nasabah yang ketika di tawari untuk mengikuti program ini, mereka mempertanyakan apakah program ini sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah sehingga penulis berfikir untuk melakukan penelitian agar menemukan jawaban dari sebuah masalah tersebut.

B. LANDASAN TEORI

Arisan Wisata

a. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar

bank) kepada bank, berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Simpanan menurut Undang- Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya sesuai perjanjian antara lembaga keuangan dan penabung.³

b. Simpanan Menurut Ekonomi Syariah

Pengertian simpanan Syariah adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan Akad Syariah dalam hukum Islam. Jenis tabungan ini disebut syariah karena seluruh transaksi dan akadnya menggunakan dasar aturan Islam.

Jenis akad syariah yang digunakan antara lain akad *wadi'ah*, *mudharabah*, dan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga tabungan ini tidak mengenal adanya bunga tabungan, tetapi digantikan oleh sistem bagi hasil atau nisbah. Nisbah adalah prinsip bagi hasil dalam simpanan syariah dimana pihak bank akan mengelola dana yang terhimpun dari nasabah secara merata. Dan keuntungan dari hasil pengelolaan dana bank akan dikembalikan kepada nasabah.

Pembagian keuntungan dilakukan secara nisbah (bagi hasil) sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati di awal. Walaupun bagi hasil, pembagian keuntungan tetap tergantung pada jumlah dan lamanya uang yang diendapkan.

Tujuan diselenggarakan tabungan bersifat syariah selain untuk mengikuti aturan agama Islam, prinsip bagi hasil dalam akad syariah akan saling menguntungkan pihak bank dan nasabah.⁴

c. Program Arisan Wisata

Program arisan wisata atau yang sering di sebut simpanan wisata adalah salah satu program yang banyak dipakai oleh koperasi simpan pinjam, termasuk kspps Bismillah. Dalam program wisata ini nasabah memberikan setoran setiap bulannya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan dan mendapat bonus berwisata gratis.⁵ Adapun syarat dan ketentuan mengikuti program arisan wisata ini adalah sebagai berikut:

- 1) Telah menjadi anggota KSPPS Bismillah dan membayar simpanan pokok
- 2) Mendaftar disertai fotocopy KTP yang masih berlaku dan membayar biaya administrasi
- 3) Jumlah peserta 50 orang tiap kelompok
- 4) Jangka waktu 20 bulan setiap periode
- 5) Besar setoran Rp. 250.000, - per bulan
- 6) Penyetoran simpanan maksimal tanggal 10 setiap bulannya
- 7) Total simpanan per periode Rp. 5.000.000, -

³Umi Sulaim Rufaida, 'Implementasi Simpanana Mudharabah Pada Syarikah Takaful Ibnu Affan Songkhla Thailand Selatan Dan BMT Istiqomah Bago Tulungagung Indonesia' (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TULUNGAGUNG, 2016) Hal. 15

4

<https://www.asbisindo.or.id/2022/12/18/pengertian-tabungan-syariah-2/> Diakses tanggal 20 Juli 2024

⁵<http://www.bmtbismillah.com/web/page/view/baitut-tamwil> Diakses tanggal 23 Maret 2024

- 8) Simpanan dapat diambil pada bulan ke 21 pada setiap periodenya
- 9) Peserta wajib membayar setoran setiap bulannya hingga periode tabungan wisata selesai
- 10) Peserta akan mendapat satu paket wisata yang ditentukan oleh KSPPS Bismillah
- 11) Kenggotaan peserta simpanan wisata tidak dapat diganti orang lain tanpa pemberitahuan kepada KSPPS Bismillah
- 12) Jika peserta meninggal dunia atau tidak mampu membayar, maka kewajibannya ditanggung oleh ahli warisnya.

d. Akad Program Arisan Wisata

Program arisan wisata, biasanya menggunakan akad *wadi'ah*. Pengertian *wadi'ah* secara bahasa adalah "Meninggalkan atau meletakkan. Yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga". Sedangkan dalam istilah: "Memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/ barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu."⁶

Wadi'ah yaitu perjanjian antar pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan (termasuk BMT) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Sedangkan menurut para pendapat ulama yang dikutip oleh Sutan Remy Syahdeni menuliskan bahwa, wadi'ah secara istilah dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Ulama Mazhab Hanafi

mendefinisikan *wadi'ah* dengan mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.

- 2) Ulama Mazhab Maliki, Mazhab Hambali, Mazhab Syafi'i mendefinisikan *wadi'ah* dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa *wadi'ah* merupakan transaksi pemberian dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana mestinya.⁷ *Wadi'ah* sendiri dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Wadi'ah Yad Amanah

Wadi'ah Yad Amanah yaitu penitipan barang atau uang tetapi pihak yang dititipi tidak memiliki hak untuk mendayagunakan titipan tersebut. Atas pengembangannya produk ini, pihak yang dititipi dapat mensyaratkan atas jasa (*fee*) kepada penitip (*muwadi*), sebagai imbalan atas pengamanan, pemeliharaan dan administrasinya. Nilai jasa tersebut sangat tergantung pada jenis barang dan lamanya. Penitipan barang ini umumnya sering terjadi di bank syariah dengan produknya kotak penyimpanan (*save deposit box*). Berikut ini beberapa ketentuan tentang wadi'ah amanah antara lain:

- a) Pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan

⁷ Lina Novianita 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bonus pada Akad Wadi'ah Yad Dhamanah (Studi Kasus pada Produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang)' UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2017, Hal 20

karena tidak ada akad atau perjanjian sehingga hanya murni dititipkan.

b) Pada saat dikembalikan, barang yang sudah dititipkan harus dalam keadaan yang sama saat dititipkan. Tidak terjadi kerusakan atau kekurangan yang disengaja.

c) Sebagai imbalan atas tanggung jawab dan jasa merawat barang yang dititipkan maka yang dititipi berhak menetapkan imbalan.⁸

2) Wadiah Yad Dhamanah

Prinsip *Yad Amanah* 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip *yad Dhamanah* 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau asset titipan.

ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan ijin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau asset yang dititipkan tersebut untuk aktifitas perekonomian tertentu dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau asset yang dititipkan setara utuh pada saat penyimpan menghendaki hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar asset selalu diusahakan untuk tujuan produktif.

Prinsip ini penyimpan boleh mencampur asset penitip dengan asset penyimpan atau asset penitip yang lain, dan digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan asset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin

timbul. Selain itu penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik asset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Rukun dari akad *titipan Wadi'ah (Yad Amanah maupun yad Dhamanah)* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut:

- Pelaku Akad yaitu penitip dan penyimpan.
- Objek Akad yaitu barang yang dititipkan
- shighah yaitu ijab dan Qabul⁹

Syarat Rukun Yang dimaksud dengan syarat rukun disini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun *wadi'ah*. Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada Muwaddi'wadii' dan wadi'ah. Muwaddi' dan wadii' mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus balig, berakal dan dewasa. Sementara wadi'ah disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/ tangannya secara nyata. Sementara Itu syarat *Wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

- Bonus merupakan kebijakan (hak Preogratif penyimpan)
- Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.

Karakteristik wadi'ah yad adhdhamanah Wadi'ah yad adhdhamanah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.

⁸ Angga Dwi Febrianto 'Analisis Simpanan Wisata Religi Di KSPPS ANDA Cabang Ambarawa' INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA 2019, Hal 15

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Wadi'ah>. Diakses tanggal 25 Maret 2024

b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Karena tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.

c) Dalam aplikasi bank syari'ah, Produk yang sesuai dengan akad wadi'ah yad dhamanah adalah simpanan giro dan tabungan.

d) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang

3) Hukum menerima wadi'ah

Ada 5 hukum dalam menerima barang titipan:

a) Sunah

Ketika koperasi termasuk pihak yang dapat menjaga barang titipan dapat sekaligus mengembalikan barang titipan tersebut.

b) Wajib

Ketika koperasi merupakan pihak yang dapat menjaga barang titipan dan amanah dalam mengembalikan, beserta adanya keyakinan kerusakan barang ketika tidak dititipkan selain itu, tidak ada lagi yang dapat menjaga titipan selain koperasi tersebut

c) Makruh

Ketika koperasi amanah pada saat menerima titipan akan tetapi ragu nantinya tidak amanah ketika mengembalikan titipan, seperti takut bangkrut ataupun invlasi

d) Haram

Ketika koperasi tidak sanggup menjaga barang titipan dan tidak amanah dalam mengembalikan

e) Mubah

Ketika koperasi amanah pada saat menerima titipan akan tetapi ragu nantinya tidak dapat menjaga titipan ketika mengembalikan, akan

tetapi penitip rela untuk menitipkan barangnya

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif yaitu sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas.¹⁰ metode bukan berbentuk angka ataupun bilangan tetapi berupa pendapat, pandangan pemikiran, dan keterangan informasi yang dapat merubah kesimpulan yang diinginkan. Dimana hasil temuannya didapatkan dari hasil pengamatan dan wawancara. Jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah studi kasus dan normatif. Studi kasus adalah suatu rancangan penelitian yang dapat dilakukan dalam berbagai bidang dimana peneliti menganalisis suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program. Sedangkan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Pendekatan ini bersifat

tekstual dan kurang memberi ruang terhadap kontekstualitas pemikiran

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Arisan wisata atau Simpanan Wisata di KSPPS BISMILLAH Cabang Ngadirejo dibentuk sejak tahun 2008. Pada program arisan wisata ini, KSPPS BISMILLAH menggunakan sistem simpanan dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Tujuan dan manfaat dengan adanya program arisan wisata di KSPPS Bismillah Cabang Ngadirejo antara lain yakni untuk membantu anggota dalam mengelola simpanan guna perencanaannya, untuk melakukan penghimpunan dana, untuk menghindarkan masyarakat dari para rentenir, serta untuk mengembangkan produk simpanan di KSPPS Bismillah Cabang Ngadirejo. Adapun yang membuat program arisan wisata ini menarik adalah simpanan yang diterima oleh anggota utuh sebesar Rp. 5.000.000 tanpa ada potongan apapun serta para anggota mendapatkan 1 tiket gratis berwisata dengan fasilitas yang nyaman, aman, serta pelayanan yang baik dari pihak penyelenggara yaitu KSPPS Bismillah Cabang Ngadirejo. Pelaksanaan Simpanan Wisata di KSPPS Bismillah Cabang Ngadirejo Kabupaten Temanggung menggunakan akad wadiah yad dhamanah yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari syarat dan rukun wadi'ah. Rukun tersebut merupakan adanya Pemilik

barang/penitip (Muwaddi'), Pihak yang menyimpan/bank (Mustawda'), dan Ijab qobul/kata sepakat (Sighat), namun simpanan ini dapat diambil pada waktu yang telah ditentukan. Simpanan Wisata dalam penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati seperti halnya, simpanan dapat diambil pada bulan ke 21. Simpanan ini termasuk simpanan dengan akad wadi'ah yad dhamanah karena dana yang disimpan oleh anggota, kemudian dikelola oleh koperasi untuk memperoleh keuntungan yang akan diberikan kepada anggota yang berupa wisata gratis.

Praktik wadi'ah yad dhamanah yang terjadi di KSPPS Bismillah sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun wadi'ah di KSPPS Bismillah terdiri dari Pemilik barang/penitip (Muwaddi'), Pihak yang menyimpan/bank (Mustawda'), dan Ijab qobul/kata sepakat (Sighat) yang mana seharusnya rukun wadi'ah memang terdiri dari beberapa hal tersebut. Berdasarkan hal ini, untuk melaksanakan akad wadi'ah, rukun dan syarat wadi'ah di KSPPS Bismillah menurut penulis sudah sesuai dengan syari'ah.

2. Analisis Program Arisan Wisata Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Di KSPPS Bismillah Cabang Ngadirejo Kabupaten Temanggung

a. Ditinjau dari Fiqih Muamalah

Pada praktiknya Program arisan wisata di KSPPS Bismillah Cabang Ngadirejo menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Secara terminologi, ada dua definisi wadi'ah yang

dikemukakan pakar fiqih. Pertama, menurut Ulama Hanafi, wadiah adalah mengikot sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Kedua, menurut Ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhur ulama), wadiah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Dari definisi diatas, secara esensi wadiah adalah penitipkan suatu harta. Al-wadi'ah adalah amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. firman Allah SWT;

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Penerapan akad wadi'ah yad dhamanah dalam Program Arisan Wisata sudah sesuai dengan fiqih muamalah melalui teori yang dipaparkan pada landasan teori. Dimana praktik progam Arisan Wisata sudah sesuai karakteristik

wadiah yad dhamanah yaitu Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Lalu karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat.

Rukun akad wadi'ah menurut para Ulama Mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul. Menurut para Ulama Hanafi, dua orang yang melakukan akad wadi'ah disyaratkan harus berakal, sehingga tidak sah penitipan kepada anak kecil yang tidak berakal dan orang gila. Menurut jumhur ulama, dalam akad wadiah disyaratkan pula hal-hal yang disyaratkan dalam wakaalah, seperti balig, berakal dan bisa mengatur pembelanjaan harta. Berdasarkan Q.s an-nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya... “(Q.S. an Nisaa' ayat 58)”

Berdasarkan Hadis riwayat Abu Dawud dan Al Tirmidzi: Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“sampaikanlah (tunai) amanat kepada yang berhak menerima dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu” (HR Abu Daud dan menurut Turmudzi).

Penjelasan dari menyampaikan amanat dalam firman Allah dan hadis riwayat abu dawud al-tirmidzi di atas tidak lain adalah bagaimana seseorang itu mampu menjalankan bentuk transaksi keuangan sesuai dengan amanat yang telah diatur dalam

hukum Islam.

Program Arisan Wisata di KSPPS Bismillah sudah sesuai dengan akad wadi'ah yad dhamanah dimana sesuai dengan praktiknya KSPPS Bismillah Cabang Ngadirejo sudah bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola dana, KSPPS Bismillah juga wajib menjaga dan mengembalikannya sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Dalam wadi'ah yad dhamanah, biasanya KSPPS tidak memberikan imbalan atau bunga pada nasabah karena akad ini berfokus pada pengelolaan dan keamanan dana. Sebagai gantinya, KSPPS Bismillah Cabang Ngadirejo dapat memberikan layanan atau manfaat lain sebagai bentuk apresiasi, yaitu dalam bentuk wisata gratis sebagai bonus.

Dengan demikian, simpanan wisata dengan akad wadi'ah yad dhamanah di KSPPS Bismillah Cabang Ngadirejo mengikuti prinsip-prinsip fiqih muamalah yang mengatur tentang titipan, keamanan, dan pengelolaan harta sesuai syariah.

b. Ditinjau dari Fatwa DSN MUI

Analisis penulis terhadap produk Simpanan Wisata di KSPPS Bismillah Cabang Ngadirejo Kabupaten Temanggung akan difokuskan dari segi pandangan Ekonomi Syariah. Salah satu bentuk dari prinsip ta'awwun adalah dalam bidang keuangan. Islam telah memberikan kelonggaran bentuk-bentuk transaksi keuangan kepada umatnya yang didasarkan syari'at Islam tersebut di antaranya adalah prinsip mudharabah, musyarakah, ijarah, wadi'ah, dan lain sebagainya.

Dalam prakteknya, menurut penulis KSPPS Bismillah Cabang Ngadirejo Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah di mana pihak KSPPS Bismillah bertindak sebagai al-muda' dan anggota Cabang KSPPS Bismillah sendiri bertindak sebagai muwwadi'. Dalam pelaksanaan akad tersebut, muwwadi' menitipkan uangnya kepada al-muda', agar simpanannya dijaga dengan aman dan saldonya tetap utuh, juga memperoleh fasilitas lainnya seperti pemberian keuntungan. Artinya koperasi tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan koperasi sebagai pengguna uang.

Akan tetapi, praktek yang terjadi di KSPPS Bismillah pada produk simpanan wisata menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah yang mana dalam teori wadi'ah penitip menitipkan uangnya, dan uangnya boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan dengan keuntungan diberikan. KSPPS Bismillah akan memberikan imbalan atau bonus sukarela kepada penabung yang besarnya ditentukan oleh koperasi, bonus yang di berikan yaitu berupa wisata gratis yang lokasinya sudah ditentukan oleh pihak koperasi sejak awal. pemberian Bonus dalam wadi'ah yad dhamanah sebenarnya tidak boleh dijanjikan di muka, tetapi pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan pihak BMT Bismillah karena pada prinsipnya

dalam akad ini penekanannya titipan tetapi jika bonus ditentukan sejak awal akan timbul permasalahan-permasalahan yaitu apabila BMT mengalami kerugian, BMT Bismillah harus tetap memberikan hadiah wisata kepada anggotanya karena itu sudah menjadi konsekuensi yang harus di tanggung oleh pihak BMT Bismillah.

Bonus yang diberikan BMT Bismillah bisa dipandang sebagai insentif yang merupakan Banking Policy dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan mempererat tali silaturahmi antara anggota dan BMT Bismillah. Adanya insentif juga sebagai indikator kesehatan BMT karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan periode arisan wisata.

Hadiah wisata yang diberikan oleh BMT Bismillah kepada anggotanya didapat dari endapan bagi hasil anggota selama 20 bulan. Bagi hasil yang diberikan BMT Bismillah kepada anggotanya setiap bulannya sekitar 0,5%-0,6% dari keuntungan BMT Bismillah. kemudian endapan bagi hasil tiap bulan diakumulasikan selama 20 bulan. Jumlah dari bagi hasil selama 20 bulan digunakan untuk membayar biro wisata, transport, bahan bakar, tiket dan makan.

Praktik simpanan wisata yang dilakukan pihak KSPPS Bismillah sudah sesuai dengan Syariah karena jika dilihat dari Fatwa DSN Nomor:

02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan yang berbunyi Tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, Tabungan ada dua jenis yaitu Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga serta Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah. Sedangkan Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah: Bersifat simpanan, Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasar-kan kesepakatan, Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Selain itu, menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah mensyaratkan hadiah promosi yang diberikan LKS harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, dan tidak boleh dalam bentuk uang¹¹, menurut ibu ely selaku manajer simpanan wisata sudah sesuai dengan ekonomi Syariah, karena pihak pengelola yaitu KSPPS Bismillah memberikan bonus berupa jasa yaitu wisata gratis kepada

¹¹<https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/download/17/15#:~:text=Dalam%20Fatwa%20DSN%20MUI%20NO,dan%20Wadi'ah%20Yad%20Dhamanah> Diakses Tanggal 2 Juli 2024

anggotanya.¹²

Praktik yang dilakukan pada produk simpanan wisata di KSPPS Bismillah kurang maksimal yaitu adanya keharusan menjadi anggota di KSPPS Bismillah. Kebutuhan menjadi anggota yang dimaksud adalah sebagai syarat untuk membuka simpanan wisata merupakan langkah yang dapat menghalangi keterbukaan bagi umat Islam untuk membuka simpanan wisata, terlebih bagi mereka yang tidak ingin terikat sebagai anggota koperasi. Sehingga banyak masyarakat yang bukan anggota KSPPS Bismillah namun ingin ikut program simpanan wisata ini “nebeng” dengan keluarga atau saudara, sehingga satu orang peserta bisa ikut sampai 10-15 nama bahkan satu kelompok (50) orang diatas namakan satu orang peserta. Namun di sisi lain, syarat menjadi anggota KSPPS Bismillah mempunyai nilai positif di mana dengan adanya keterikatan sebagai anggota, maka akan semakin memudahkan dalam melakukan pengelolaan karena tersistem dalam pola koperasi. Menurut penulis, perlu adanya pengembangan pada simpanan wisata yang bersifat *yad dhamanah* yang mana tidak hanya mencakup lingkup koperasi semata namun juga mencakup lingkup masyarakat umum. Dengan demikian masyarakat umum, khususnya yang tidak ingin terikat menjadi anggota koperasi, juga dapat memiliki peluang untuk mengembangkan ekonominya melalui bentuk tabungan yang berakad

wadi'ah.

Praktik yang seharusnya dilaksanakan adalah pemahaman kepada masyarakat terlebih dahulu terkait dengan transaksi keuangan Islam dan juga penjelasan akad berdasarkan fatwa DSN-MUI. Karena dari yang penulis tau ada satu dua orang yang masih bertanya tanya maupun belum paham dengan akad di tabungan yang ditawarkan. dengan adanya pembelajaran yang didasarkan pada fatwa DSN MUI, maka masyarakat yang awalnya tidak paham mengenai apa itu fatwa DSN-MUI, dan yang belum tau mengenai akad pada setiap transaksi tabungan maupun pembiayaan syariah menjadi tahu dan bisa melaksanakan transaksi keuangan Islam seperti yang diharapkan dalam tujuan agama Islam.

E. KESIMPULAN

Pada praktik simpanan wisata di KSPPS Bismillah Cabang Ngadirejo Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan prosedur SOP KSPPS Bismillah. Selain itu, program simpanan wisata KSPPS Bismillah Cabang Ngadirejo Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan Ekonomi Syariah, karena program simpanan wisata atau arisan wisata di KSPPS Bismillah Cabang Ngadirejo ini telah berjalan sesuai aturan dalam ajaran agama islam. Dengan hasil wawancara penulis dengan anggota simpanan wisata ini, telah terbukti bahwa para anggota merasakan hak-haknya telah terpenuhi selama mengikuti program ini. Selain itu, dengan tujuan perencanaan dana,

¹² Wawancara dengan Ibu Sumarsih selaku nasabah KSPPS Bismillah Cabang Ngadirejo Kabupaten Temanggung tanggal 10 juli 2024

simpanan wisata ini memang dapat membantu para anggota memiliki simpanan untuk perencanaan masa depan.

Dari diskripsi di atas simpanan wisata sudah sesuai dengan Ekonomi Syariah. Karena setelah ditinjau menurut fiqih muamalah program Arisan Wisata di KSPPS Bismillah sudah sesuai dengan rukun, syarat karakteristik wadi'ah yad dhamanah serta telah mengikuti prinsip-prinsip fiqih muamalah dan menurut Fatwa DSN No. 2/DSNMUI/IV/2000 bahwa tabungan wadi'ah yaitu Bersifat simpanan juga sudah sesuai. Selain itu, menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah mensyaratkan hadiah promosi yang diberikan LKS harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, disini pihak pengelola yaitu KSPPS Bismillah memberikan bonus berupa jasa yaitu wisata gratis kepada anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga Dwi Febrianto 'Analisis Simpanan Wisata Religi Di KSPPS ANDA Cabang Ambarawa' INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA 2019
- Driya Primasthi, 2015. 'Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah', Malang: Brawijaya
- Febrianto, Angga Dwi, 2019. 'Analisis Simpanan Wisata Religi Di KSPPS ANDA Cabang Ambarawa', Salatiga:
- INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA
- Kaharuddin, 2021. Equilibrium: Jurnal Pendidikan Kualitatif: *Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. Jurnal Pendidikan, IX (1)*, 1–8.
- Kusmiati. 2017. 'Implementasi Bimbingan Keagamaan Orang Tua Dalam Menangani Krisis Moral Remaja Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kudus', Kudus: STAIN Kudus.
- Kusumaningrum, Nor Ayu Novi, 2018, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Produk Simpanan Berhadiah Wisata Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT ARTHA BAROKAH IMOIRI", Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Lina Novianita 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bonus pada Akad Wadi'ah Yad Dhamanah (Studi Kasus pada Produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang)' UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2017,
- M.Sc, Dr. J.R. Raco, M.E. 2010. 'Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya'. Jakarta: PT Grasindo
- Novianita, Lina, 2017, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bonus pada Akad Wadi'ah Yad Dhamanah (Studi Kasus pada Produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang)", Semarang: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
- Oktafianjaya, M. Bachtiar Cahya, 2018, "Strategi Pemasaran Produk Simpanan di KSPPS Walisongo Mijen Semarang dalam Prespektif Etika Bisnis Islam", Semarang:

UIN WALISONGO SEMARANG.

Oktahanny, Widya, 2018, “*Strategi pemasaran produk simpanan arisan di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tazakka Bojong*”, Pekalongan: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN.

Umi Sulaim Rufaida, ‘Implementasi Simpanana Mudharabah Pada Syarikah Takaful Ibnu Affan Songkhla Thailand Selatan Dan BMT Istiqomah Bago Tulungagung Indonesia’ (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TULUNGAGUNG, 2016)